



**PUTUSAN**  
Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuda Tri Alfinda Bin Ngadino
2. Tempat lahir : Grujugan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 20 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Grujugan 2 RT/RW 002/003 Desa Rowo Rejo  
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H., dkk Advokat/ Penasihat Hukum dari Posbakum Adin Lampung, yang beralamat kantor di Jl. M. Azizy RT 19 LK II, Kelurahan Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 27 Desember 2022 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDA TRI ALFINDA Bin NGADINO bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA TRI ALFINDA Bin NGADINO berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - seperangkat alat hisap sabu (bong);  
Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah sangat menyesal dan berjanji tidak akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya, Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk mengejar cita-citanya, dan Terdakwa memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, selanjutnya telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang dibuat secara tertulis, pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-89/Pesawaran/10/2022 tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YUDA TRI ALFIANDA Bin NGADINO bersama dengan saksi GUSTI YAWAN Alias REZA Bin MAT ALI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juli 2022 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (Lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa YUDA TRI ALFIANDA Bin NGADINO dihubungi oleh saksi GUSTI YAWAN Alias REZA Bin MAT ALI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk membeli plastik klip bening yang akan digunakan oleh saksi GUSTI sebagai tempat untuk memecah narkoba jenis sabu milik saksi GUSTI untuk dijual kembali, terdakwa akan diberi narkoba jenis sabu untuk di konsumsi sebagai upah, setelah terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa datang kerumah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GUSTI di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, lalu saksi GUSTI menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pergi membeli plastik klip bening, Setelah membeli 8 (delapan) pack plastik klip bening lalu sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali datang kerumah saksi GUSTI dan menyerahkan 8 (delapan) pack plastik klip bening tersebut kepada saksi GUSTI, lalu terdakwa diajak saksi GUSTI masuk kedalam kamar, di dalam kamar tersebut saksi GUSTI memberikan bong yang di dalam pireknya terdapat narkotika jenis sabu senilai Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena terdakwa telah membelikan 8 (delapan) pack stok plastik bungkus sabu;

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, datang saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH dan saksi APRIAN MARTHADINATA Bin DANIAL NATAL Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet warna putih merah muda 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 100 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 150 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 200 berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 250 berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 500 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 400 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 300 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 450 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 11,07 gram, 1 (satu) buah skop plastik dan uang tunai senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di kantong celana saksi GUSTI, 1 buah timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold dan 8 (delapan) pack plastik klip bening seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam di lantai kamar dekat terdakwa dan saksi GUSTI duduk;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi GUSTI YAWAN alias REZA untuk diberikan kepada SUMANTO (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Selain itu pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2022 terdakwa juga mendapatkan upah narkoba jenis sabu dari saksi GUSTI karena membantu saksi GUSTI membenarkan sepeda motor;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkoba Golongan I dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.279 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si Selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, terhadap barang bukti seperangkat alat hisap (bong) atas nama YUDA TRI ALFIANDA Bin NGADINO setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.278 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si Selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu atas nama GUSTI YAWAN Alias REZA Bin MAT ALI setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Bahwa berdasarkan Berita Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung Bandar Lampung Nomor: 158/10582.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri Selaku Pimpinan Cabang, bahwa telah menimbang 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 11, 07 gram atas nama GUSTI YAWAN Bin MAT ALI;

Perbuatan terdakwa YUDA TRI ALFIANDA Bin NGADINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa YUDA TRI ALFIANDA Bin NGADINO bersama dengan saksi GUSTI YAWAN Alias REZA Bin MAT ALI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juli 2022 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (Lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat terdakwa YUDA TRI ALFIANDA Bin NGADINO dan saksi GUSTI YAWAN Alias REZA Bin MAT ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di dalam kamar rumah saksi GUSTI di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, datang saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH dan saksi APRIAN MARTHADINATA Bin DANIAL NATAL Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet warna putih merah muda, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 100 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 150 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 200 berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 250 berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 500 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 400 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 300 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 450 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 11,07 gram, 1 (satu) buah skop plastik dan uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di saku celana saksi GUSTI, 1 buah timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 8 (delapan) pack plastik klip bening, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Realme warna hitam di lantai kamar dekat terdakwa dan saksi GUSTI duduk;

Bahwa terdakwa memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.279 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si Selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, terhadap barang bukti seperangkat alat hisap (bong) atas nama YUDA TRI ALFIANDA Bin NGADINO setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.278 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si Selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu atas nama GUSTI YAWAN Alias REZA Bin MAT ALI setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung Bandar Lampung Nomor: 158/10582.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri Selaku Pimpinan Cabang, bahwa telah menimbang 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 11, 07 gram atas nama GUSTI YAWAN Bin MAT ALI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprian Marthadinata Bin Danial Natal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa awalnya pada awalnya hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat terdapat Masyarakat yang menjual dan memiliki Narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menuju ke Desa Sidomulyo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan mendatangi salah satu rumah yang di dalamnya terdapat dua orang yang bernama Yuda dan Gusti;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Yoga Yolanda dan tim Opsnal sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Gusti Yawan Alias Reza yang merupakan bandar narkotika yaitu pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar Saksi Gusti Yawan alias Reza, karena tindak pidana menjual, membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan didapati Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Saksi Gusti Yawan, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang barusan Terdakwa Yuda pakai dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa Yuda selanjutnya terhadap Terdakwa Yuda dan Saksi Gusti berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang ada karena yang melakukan penimbangan adalah pihak Penyidik;
  - Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Gusti Yawan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Gusti Yawan, seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah alat yang Terdakwa Yuda gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Gusti Yawan dan 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna hitam adalah milik Terdakwa Yuda, sedangkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Saksi Gusti Yawan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yuda mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Gusti karena Terdakwa Yuda mau disuruh membelikan plastik klip bening yang disuruh oleh Saksi Gusti Yawan;
- Bahwa Terdakwa Yuda sudah 2 (dua) kali diberikan upah memakai Narkotika jenis sabu dari Saksi Gusti yang pertama pada tanggal 12 Juli 2022 dikarenakan Terdakwa Yuda membantu Saksi Gusti membenarkan sepeda motor milik Saksi Gusti dan yang kedua pada Tanggal 14 Juli 2022 karena Terdakwa Yuda membantu membelikan Saksi Gusti plastik klip bening dan Terdakwa Yuda hanya diberikan Narkotika jenis sabu di dalam pipa kaca untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah sekali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Gusti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena disuruh oleh Saudara Sumanto pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 dan Terdakwa Yuda mendapatkan keuntungan upah uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa cukup kooperatif dan tidak melakukan Perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan menyediakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menerangkan tidak keberatan;

2. Yoga Yolanda Bin Marsaleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa awalnya pada awalnya hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat terdapat Masyarakat yang menjual dan memiliki Narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menuju ke Desa Sidomulyo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan mendatangi salah satu rumah yang di dalamnya terdapat dua orang yang bernama Yuda dan Gusti;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Aprian Marthadinata Bin Danial Natal dan tim Opsnal sat Res Narkoba telah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



melakukan penangkapan terhadap Saksi Gusti Yawan Alias Reza yang merupakan bandar narkoba yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar Saksi Gusti Yawan alias Reza, karena tindak pidana menjual, membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan didapati Narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi Gusti Yawan, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang barusan Terdakwa Yuda pakai dan 1 (Satu) unit Handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa Yuda selanjutnya terhadap Terdakwa Yuda dan Saksi Gusti berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang ada karena yang melakukan penimbangan adalah pihak Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Gusti Yawan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Gusti Yawan, seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah alat yang Terdakwa Yuda gunakan untuk menggunakan Narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Gusti Yawan dan 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna hitam adalah milik Terdakwa Yuda, sedangkan Narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Saksi Gusti Yawan;
- Bahwa Terdakwa Yuda mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saksi Gusti karena Terdakwa Yuda mau disuruh membelikan plastik klip bening yang disuruh oleh Saksi Gusti Yawan;
- Bahwa Terdakwa Yuda sudah 2 (dua) kali diberikan upah memakai Narkoba jenis sabu dari Saksi Gusti yang pertama pada tanggal 12 Juli 2022 dikarenakan Terdakwa Yuda membantu Saksi Gusti membenarkan sepeda motor milik Saksi Gusti dan yang kedua pada Tanggal 14 Juli 2022 karena Terdakwa Yuda membantu membelikan Saksi Gusti plastik klip bening dan Terdakwa Yuda hanya diberikan Narkoba jenis sabu di dalam pipa kaca untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah sekali membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi Gusti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena disuruh oleh Saudara Sumanto pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yuda mendapatkan keuntungan upah uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa cukup kooperatif dan tidak melakukan Perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan menyediakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menerangkan tidak keberatan;

3. Gusti Yawan Alias Reza Bin Mat Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Yuda pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di kamar saya yang berada di Desa Sidomulyo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memberikan Narkotika jenis sabu kepada Yuda untuk dipakai, yang pertama pada tanggal 12 Juli 2022 karena Terdakwa Yuda membantu Saksi untuk membenarkan motor Saksi di bengkel orang tua Terdakwa Yuda dan yang kedua pada tanggal 14 Juli 2022 karena Terdakwa Yuda membantu Saksi untuk membelikan plastik klip bening dan Narkotika yang Saksi berikan kepada Terdakwa Yuda sudah Saksi siapkan di seperangkat alat hisap sabu (bong) dan Terdakwa Yuda sudah tinggal memakai saja;
- Bahwa Terdakwa Yuda tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi dan Saksi hanya memberikan secara cuma-cuma karena telah membantu membenarkan motor Saksi dan membantu membelikan plastik klip bening untuk Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa membenarkan motor Terdakwa kebengkel Terdakwa Yuda, Terdakwa membayar membelikan Terdakwa Yuda rokok sebungkus dan memakai Sabu dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa Yuda sering ke rumah Saksi untuk bermain saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan menyediakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa Yuda membeli plastik klip bening tersebut karena untuk stok menaruh Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali menyuruh Terdakwa Yuda untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tetapi Terdakwa Yuda pernah sekali membeli Narkotika jenis sabu melalui Saksi dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Yuda tidak pernah sama sekali membantu Saksi untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening karena Saksi tidak pernah memberi tahu Terdakwa Yuda berapa banyak Narkotika yang saya miliki;
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi Gusti adalah Saksi dan Terdakwa Yuda hanya diberikan gratis karena telah membantu Saksi membenarkan motor saya dan juga membantu Saksi membelikan plastik klip bening tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah ditahan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dalam memakai ataupun mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dibaca di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.279 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) atas nama Yuda Tri Alfianda Bin Ngadino dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung Bandar Lampung Nomor: 158/10582.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri Selaku Pimpinan Cabang, bahwa telah menimbang 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 11, 07 gram atas nama Terdakwa Gusti Yawan Bin Mat Ali;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.278 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti 1 berupa (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu atas nama Gusti Yawan Alias Reza Bin Mat Ali dengan berat sampel yang diterima dan diuji 0,3667 (nol koma tiga enam enam tujuh) gram dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di rumah Saksi Gusti tepatnya di kamar Saksi Gusti yang berada di Desa Sidomulyo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan Narkoba jenis sabu oleh Saksi Gusti yang pertama pada tanggal 12 Juli 2022 karena Terdakwa membantu untuk membenarkan motor miliknya di bengkel orang tua Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 14 Juli 2022 karena Terdakwa membantu untuk membelikan plastik klip bening dan Narkoba yang di berikan kepada Terdakwa sudah di siapkan di seperangkat alat hisap sabu (bong) dan Terdakwa sudah tinggal memakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Gusti dan Saksi Gusti hanya memberikan secara cuma-cuma karena telah membantu membenarkan motor miliknya dan membantu membelikan plastik klip bening untuk Saksi Gusti;
- Bahwa pada saat Terdakwa membenarkan motor milik Saksi Gusti, Saksi Gusti hanya membelikan Terdakwa rokok sebungkus dan diberikan upah memakai Sabu dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi Gusti dengan maksud untuk bermain saja;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai Narkotika jenis sabu adalah badan terasa segar, tidak nafsu makan, semangat bekerja karena tidak mudah mengantuk, mudah emosi;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan plastik klip bening tersebut karena mendapatkan upah Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dan diberikan Narkotika jenis sabu secara Gratis;
- Bahwa Saksi Gusti Yawan tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa mengenai peruntukan plastik tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa plastik tersebut akan digunakan oleh Saksi Gusti Yawan untuk menyimpan sabu karena Terdakwa mengetahui Saksi Gusti Yawan memiliki sabu dan pernah melihat plastik ukuran tersebut digunakan untuk menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali disuruh Saksi Gusti untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali membantu Saksi Gusti untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening karena Saksi Gusti tidak pernah memberi tahu Terdakwa berapa banyak Narkotika yang ia miliki;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 Sumanto (DPO) menghubungi Saksi Gusti untuk memesan sabu, lalu Sumanto (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Gusti, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sumanto (DPO);
- Bahwa Pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi Gusti adalah Saksi Gusti dan Terdakwa hanya di berikan gratis karena telah membantunya membenarkan motor miliknya dan juga membantu Saksi Gusti membelikan plastik klip bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memakai, membeli, menjadi perantara dan menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak suruhan Saksi Gusti;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna putih merah muda 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 100 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 150 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 200 berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 250 berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 500 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 400 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 300 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 450 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop pelastik, 1 buah timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold dan 8 (delapan) pack plastik klip bening dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Seperangkat Alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awalnya hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Anggota sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat terdapat Masyarakat yang menjual dan memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal, Saksi Yoga Yolanda dan tim Opsnal sat Res Narkoba menuju lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Gusti Yawan Alias Reza dan Terdakwa Yuda Tri Alfinda di dalam rumah Saksi Gusti Yawan alias Reza yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran saat sedang duduk di dalam kamar Saksi Gusti Yawan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan didapati Narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi Gusti Yawan sebagaimana barang bukti yang disita dan di pergunakan dalam perkara Gusti Yawan Alias Reza Bin Mat Ali, yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet warna putih merah muda 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 100 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik berukuran sedang berlabel 150 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 200 berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 250 berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 500 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 400 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 300 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 450 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop pelastik, 1 buah timbangan digital (*scale*), 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold dan 8 (delapan) *pack* plastik klip bening dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Terdakwa Yuda barang bukti yang ditemukan berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna hitam di kamar Saksi Gusti Yawan Alias Reza dan menurut keterangan Terdakwa Seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut adalah alat yang Terdakwa Yuda gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Gusti Yawan dan 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna hitam adalah milik Terdakwa Yuda;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa Yuda telah membantu Saksi Gusti Yawan untuk membelikan plastik klip bening, dan Saksi Gusti Yawan menjanjikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dapat memakai sabu secara gratis;
- Terdakwa Yuda sudah 2 (dua) kali diberikan upah memakai Narkotika jenis sabu dari Saksi Gusti yang pertama pada tanggal 12 Juli 2022 dikarenakan Terdakwa Yuda membantu Saksi Gusti membenarkan sepeda motor milik Saksi Gusti dan yang kedua pada Tanggal 14 Juli 2022 karena Terdakwa Yuda membantu membelikan Saksi Gusti plastik klip bening dan Terdakwa Yuda hanya diberikan Narkotika jenis sabu di dalam pipa kaca untuk dipakai;
- Bahwa Saksi Gusti Yawan tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa mengenai peruntukan plastik tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa plastik tersebut akan digunakan oleh Saksi Gusti Yawan untuk menyimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu karena Terdakwa mengetahui Saksi Gusti Yawan memiliki sabu dan pernah melihat plastik ukuran tersebut digunakan untuk menyimpan sabu;
- Bahwa Saksi Gusti tidak pernah memberi tahu Terdakwa berapa banyak Narkotika yang ia miliki;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali membantu Saksi Gusti untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali disuruh Saksi Gusti untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 Sumanto (DPO) menghubungi Saksi Gusti untuk memesan sabu, lalu Sumanto (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Gusti, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sumanto (DPO);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.279 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si Selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) atas nama Yuda Tri Alfianda Bin Ngadino dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung Bandar Lampung Nomor: 158/10582.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri Selaku Pimpinan Cabang, bahwa telah menimbang 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 11,07 gram atas nama Terdakwa Gusti Yawan Bin Mat Ali;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.278 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si Selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti 1 berupa (satu) bungkus plastik klip

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu atas nama Gusti Yawan Alias Reza Bin Mat Ali dengan berat sampel yang diterima dan diuji 0,3667 (nol koma tiga enam enam tujuh) gram dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Yuda Tri Alfinda Bin Ngadino telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-89/Pesawaran/10/2022 tanggal 9 November 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menawarkan untuk dijual" dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkotika golongan I kepadanya, pengertian unsur "menjual atau membeli" dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur "menerima atau menyerahkan" adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkotika golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur "menjadi perantara dalam jual beli" dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur "menukar" dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih lanjut yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang tersebut yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri, lebih lanjut berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 43 undang-undang tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang diserahkan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan atau dokter, sehingga selain dari pada itu dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal, Saksi Yoga Yolanda dan tim Opsnal sat Res Narkoba Polres Pesawaran berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Gusti Yawan Alias Reza dan Terdakwa Yuda Tri Alfinda di dalam rumah Saksi Gusti Yawan yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran saat sedang duduk di dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan didapati barang bukti sebagaimana telah disita dan di pergunakan dalam perkara Gusti Yawan Alias Reza Bin Mat Ali, berupa 1 (satu) buah dompet warna putih merah muda 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 100 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 150 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 200 berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 250 berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 500 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 400 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 300 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 450 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop pelastik, 1 buah timbangan digital (*scale*), 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold dan 8 (delapan) *pack* plastik klip bening dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lebih lanjut berdasarkan Berita Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung Bandar Lampung Nomor: 158/10582.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendri Selaku Pimpinan Cabang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 11, 07 gram atas nama Terdakwa Gusti Yawan Bin Mat Ali dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.22.278 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si Selaku koordinator kelompok Subtansi Pengujian, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan berat sampel yang diterima dan diuji 0,3667 (nol koma tiga enam enam tujuh) gram dan didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa ditemukan pula di kamar Saksi Gusti Yawan Alias Reza, 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu (bong) alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Gusti Yawan karena sebelumnya Terdakwa telah membantu Saksi Gusti Yawan untuk membelikan plastik klip bening, dan Saksi Gusti Yawan menjanjikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dapat memakai sabu secara gratis, adapun 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Gusti Yawan;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Gusti Yawan tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa mengenai peruntukan plastik tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa plastik tersebut akan digunakan oleh Saksi Gusti Yawan untuk menyimpan sabu karena Terdakwa mengetahui Saksi Gusti Yawan memiliki sabu dan pernah melihat plastik ukuran tersebut digunakan untuk menyimpan sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Gusti Yawan membelikan plastik;

Menimbang, bahwa ditemukan pula fakta pada tanggal 10 Juli 2022 Sumanto (DPO) menghubungi Saksi Gusti untuk memesan sabu, lalu Sumanto (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Gusti, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sumanto (DPO), terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan Terdakwa bukanlah bagian dari jaringan peredaran gelap Saksi Gusti Yawan, hal tersebut dikuatkan pula dengan kesaksian dari Saksi Gusti Yawan tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



pernah memberi tahu Terdakwa berapa banyak Narkotika yang ia miliki, tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu dan Terdakwa tidak pernah sama sekali membantu Saksi Gusti untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah membantu Saksi Gusti Yawan untuk menjual narkotika jenis sabu bukan tanaman yang beratnya di atas 5 (lima) gram dengan cara membelikan plastik klip bening sebagai alat untuk menyimpan sabu yang akan dijual oleh Saksi Gusti Yawan, yang dalam hal ini tidak memiliki izin terhadap Narkotiga Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, namun hanya sebagai pembantu pelaku utama, namun demikian Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara bagi orang lain untuk membeli Narkotika Golongan I dan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih merah muda 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 100 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 150 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 200 berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 250 berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 500 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 400 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 300 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 450 berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop pelastik, 1 buah timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold dan 8 (delapan) pack plastik klip bening dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Gusti Yawan Alias Reza Bin Mat Ali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gusti Yawan Alias Reza Bin Mat Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Tri Alfinda Bin Ngadino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih merah muda 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 100 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 150 berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 200 berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berlabel 250 berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gdt



berukuran sedang berlabel 500 berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 400 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 300 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel 450 berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 buah timbangan digital (scale), 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold dan 8 (delapan) pack plastik klip bening dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gusti Yawan Alias Reza Bin Mat Ali;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn dan Septina, S.H., dibantu oleh Lisa Maharani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Queen Sugiarto, S.H., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Maharani, S.H.